



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/ 38 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN “KSM TEDUNAN BERKAH”
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM SANITASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan Sanitasi dan peran aktif masyarakat maka sangat dipandang perlu untuk ditetapkannya Pelaksana kegiatan yang merupakan wakil masyarakat penerima manfaat program sanitasi APBD Tahun Anggaran 2024 yang berdasarkan hasil kesepakatan warga pelaksana kegiatan tersebut adalah KSM TEDUNAN BERKAH yang berkedudukan di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir Peraturan Presiden dengan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP- SPALP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8).
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9).

Memperhati : Hasil Musyawarah warga Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Penunjukan Pengurus KSM TEDUNAN BERKAH.

MEMUTUSKAN:

KESATU Menetapkan KSM TEDUNAN BERKAH Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagai Pelaksana Program Sanitasi APBD Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Adapun susunan dan tugas Pelaksana Program Sanitasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam point Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:

Ketua :

- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
- Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat –rapat.

Sekretaris :

- Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tatausaha dan dokumentasi;
- Melaksanakan surat menyurat;
- Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap;
- Mendokumentasikan seluruh laporan kegiatan;

- Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat.

Bendahara :

- Menerima dan menyimpan uang;
- Mengeluarkan/ membayar sesuai dengan realisasi, sesuai nota/kuitansi;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggung jawaban keuangan;
- Menyusun realisasi pembukuan serta laporan pertanggung jawaban keuangan pada tahapan konstruksi, yaitu :
- Progres keuangan bulanan ditempel di tempat strategis sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat;
- Laporan keuangan bulanan yaitu laporan penggunaan dana dan laporan harian sesuai format yang ditentukan untuk kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

Pengawas:

- Pengawasan kepada pekerja dengan didampingi oleh TFL;
- Bertanggungjawab terhadap pengawasan administrasi, teknis dan keuangan;
- bertanggungjawab/menilai atas kualitas dan progres pekerjaan fisik;

KETIGA

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan diatur kemudian.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

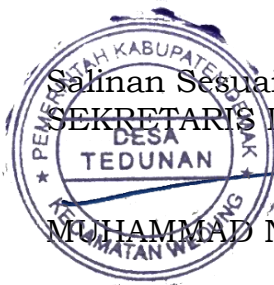
Ditetapkan di : Tedunan

Pada Tanggal : 24 Februari 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

 MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 38 / 2024
TANGGAL : 24 Februari 2024
TENTANG
PENETAPAN “KSM TEDUNAN
BERKAH” DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG
SEBAGAI PELAKSANA
PROGRAM SANITASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PENGURUS
PELAKSANA PROGRAM SANITASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2024
KSM TEDUNAN BERKAH
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Ketua | : | ABDUL HALIM |
| 2 | Sekretaris | : | FAHRUR ROZI |
| 3 | Bendahara | : | NUR SALIM |
| 4 | Tim Pelaksana | : | 1. KARJONO
2. ACHSIN |
| 5 | Tim Pengadaan
Barang | : | 1. HAMDAN
2. SUKAMTO HADI WIBOWO |
| 6 | Pengawas | : | SAMSUL HILAL |

Tedunan, 24 Februari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,
TTD
MUHAMMAD ZAINAL AFIF